PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

2020

PERDA NOMOR 2 LD.2020/NO.2, TLD.2020/NO.1, 16 HLM

PERDA TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK : Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk: menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya, berdaya saing dan memperoleh hasil yang optimal; mengembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka membangun perekonomian di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; dan memperkuat dan melindungi Usaha Mikro agar dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.
 - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2013, Perpres No. 98 Tahun 2014, Perda Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2010, Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat: asas; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; penumbuhan iklim usaha; pengembangan usaha; hak dan kewajiban pelaku usaha; peran dunia usaha; dan larangan.

- CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 September 2020.
 - Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Wali Kota mengatur dan menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai: penumbuhan iklim usaha; pengembangan usaha; dan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro.